

**PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK  
TENTANG *SHIGHAT* DALAM AKAD NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



ASAL BUKU INI	Penulis
PENERBIT/KARGA	-
TGL. PENERIMAAN	24 - 11 - 2016
NO. KLASIFIKASI	SK HKJ 16.034 ZAM-P
NO. INDUK	1611034

*Oleh :*

**MUFTI ZAMANI**  
NIM. 2011110042

**JURUSAN SYARIAH & EKONOMI ISLAM  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI  
AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PEKALONGAN 2016**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUFTI ZAMANI  
NIM : 2011110042  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG SIGHAT DALAM AKAD NIKAH** adalah benar – benar karya tulis pribadi, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik berupa pencabutan gelar strata 1 (s1).

Pekalongan, 18 Mei 2016



Yang Menyatakan

  
**MUFTI ZAMANI**

NIM. 201110042

## NOTA PEMBIMBING

**H. Mohammad Fateh, M.Ag.**

Pondok Pesantren Al-Anwar

Suburan Mranggen, Demak

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mufti Zamani

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Syari'ah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Mufti Zamani**  
NIM : **2011110042**  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik  
tentang *Sighat* dalam Akad Nikah

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 April 2016  
Pembimbing,



**H. Mohammad Fateh, M.Ag.**

NIP.19730903 200312 1001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**STAIN PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **MUFTI ZAMANI**  
NIM : **2011110042**  
Judul : **Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang  
Sighat dalam Akad Nikah**

telah diujikan pada hari Selasa, 24 Mei 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

**Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP. 197112231999031001

**Achmad Muchsin, SHL, MHum**  
NIP. 197505062009011005

Disahkan oleh

Ketua,



**Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 197101151998031005

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Dengan ucapan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini selesai tersusun dengan rapih. Tidaklah lain, saya persembahkan kepada orang-orang tercinta, tersitimewa yang selalu menyertai langkah dalam do'a. Mereka adalah penyemangat-Ku, yang selalu membantu danmendampingi dalam penyelesaian skripsi-Ku. Mereka adalah :

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Maimunah & Bapak A. Zain (Alm) yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberi motivasi serta iringan doa yang tidak pernah terputus demi kesuksesanku dalam meraih cita-cita, tanpa dukungan dan do'a orang tua sangat mustahil seorang anak akan meraih keberhasilan. Semoga Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu memberikan kepada mereka keridha'an di dalam menjalankan tugas sebagai orang tua;
2. Guru-guruku yang telah ikhlas mendidik dan memberikan pencerahan menuju jalan yang lurus dan diridhai oleh Allah dan Rasulnya, beliau diantaranya adalah KH. Muhammad Thoha Al-Hafidz, Pengasuh Ponpes Nurul Qur'an Kedungwuni, Gus Mamad, Gus Minhaj, Para guru B.arab di STAIN Pekalongan dan lain sebagainya. Karena mereka semua adalah modal sababiyah saya untuk menuju keridhoan Allah SWT fiddin waddunya hattal akhirah.;
3. Adik – adik dan kakak-kakakku yang menjadikan inspirasiku menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi keluarga terutama kepada kedua orang tua.

Mudah-mudahan kelak menjadi orang yang berguna bagi Masyarakat Nusa dan Bangsa terkhusus menjadi kebanggaan orang tua

4. Seluruh sahabatku penghibur hari – hariku, Ustadz Amir, Didik Bakhtiyar, Khaeruman, Nur Khoiri, Firda Himawan, dan sahabat-sahabatku yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Sungguh tak ada persamaan diantara kita dalam canda dan tawa, susah, sedih, tidur bersama, dan lain – lain, tidaklah lain hanya untuk menata masa depan yang cerah dan indah. Kalak, semoga kita berjumpa kembali dengan kesuksesan masing – masing diantara kita.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	be
ت	<i>Tā'</i>	t	te
ث	<i>Śā'</i>	ś	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	Zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syīn</i>	sy	Es dan ye
ص	<i>Śād</i>	ś	Es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	Te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	Zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	ge
ف	<i>Fā'</i>	f	ef
ق	<i>Qāf</i>	q	qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el
م	<i>Mīm</i>	m	em
ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	we
ه	<i>Hā'</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أَي = ai	آ = ā
إ = i	أَوْ = au	إِي = ī
أ = u		أُو = ū

C. Konsonan rangkap karena *tasydūd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

D. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهمنة	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

E. Vokal pendek

اَ (fathah)	ditulis a contoh	ضرب	ditulis	<i>daraba</i>
اِ (kasrah)	ditulis i contoh	فهم	ditulis	<i>fahima</i>
اُ (dammah)	ditulis u contoh	كتب	ditulis	<i>kutiba</i>

F. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alifmaqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + yamati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + waumati, ditulis ū (dengangaris di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------



G. Vokal rangkap:

1. fathah + yāmati, ditulisai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. fathah + waumati, ditulis au

قول                              ditulis                              *qaul*

H. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم                              ditulis                              *a'antum*

اعدت                              ditulis                              *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                              *la'insyakartum*

I. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران                              ditulis                              *al-Qur'ān*

القياس                              ditulis                              *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس                              ditulis                              *asy-syams*

السماء                              ditulis                              *as-samā'*

J. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

K. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض                      ditulis                              *zawi al-furūd*

اهل السنة                              ditulis                              *ahl as-sunnah*

## MOTTO

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa [04] : 59)*

## ABSTRAK

Mufti Zamani. 2016. Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang *Sighat* dalam akad nikah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral bagi manusia, salah satu unsur yang terpenting dalam pernikahan yaitu *sighat* dalam akad nikah. Penggunaan *sighat* haruslah benar karena untuk keabsahan pernikahan. Kemudian dalam masalah ini terdapat permasalahan yang penulis teliti dalam sebuah skripsi yang mengambil perspektif menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang keduanya terdapat pendapat yang sama yaitu membolehkan penggunaan kata-kata selain *nikah* dan *tazwij* seperti kata *tamlík*, *hibah*, dan *jual beli*. Namun pada penelitian ini penulis lebih mengkhususkan untuk meneliti pada sebab-sebab sosial-politik antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mempunyai tipologi yang berbeda dalam beristimbat namun mempunyai persamaan pendapat dalam masalah ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan pendekatan kualitatif - normatif, dan bersifat deskriptif serta metode analisis yang digunakan adalah analisis data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deduktif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik melakukan istimbat hukum dalam akad nikah yang hasilnya membolehkan dalam akad nikah menggunakan kata-kata selain kata *tazwij* dan *nikah* seperti kata-kata *shodaqah*, *hibah*, dan *tamlík*. Dan keduanya juga mengharuskan adanya maksud dan tujuan bahwa penggunaan kata-kata tersebut adalah untuk menikah.

Ada perbedaan istimbat hukum yang menjadi tipologi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam akad nikah ini yaitu Imam Abu Hanifah dalam istimbatnya lebih menggunakan rasio (*ahlu al-ra'yu*) yang hal ini dipengaruhi oleh faktor sosialnya karena beliau tinggal di Irak yang sedikit peredaran hadist-hadist Nabi SAW dan jika ada haditspun biasanya ada sarat dengan muatan politik, hal inilah yang menjadikan Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penggunaan hadist-hadist Nabi SAW. Sedangkan Imam Malik dalam istimbatnya lebih dominan dalam menggunakan hadist-hadist Nabi SAW (*ahlu al-Hadist*) karena yang tinggal di Madinah yang banyak sekali peredaran hadist-hadits Nabi SAW.

Hasil istimbatnya meskipun sama tetapi ada perbedaan antara keduanya, yaitu menurut Imam Malik dalam penggunaan kata-kata selain *tazwij* dan *nikah* dalam akad nikah juga harus disertai menyebutkan kan mahar atau mas kawin. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang tidak mengharuskan menyebutkan mahar atau mas kawinnya, yang terpenting adanya niat dan maksud bahwa yang dilakukan itu adalah untuk melakukan pernikahan

## KATA PENGANTAR

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ النَّاصِحِينَ، وَأَفْهَمَنَا مِنْ عُلُومِ الْعُلَمَاءِ  
الرَّشِخِينَ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ نَسَخَ دِينَهُ أَذْيَانَ الْكُفْرَةِ وَالطَّالِحِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
الَّذِينَ كَانُوا بِتَمَسُّكِ شَرِيْعَتِهِ صَالِحِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Dengan menyebut Asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan kita termasuk para nasehat, dan yang telah menjadikan kefahaman kepada kita dari berbagai ilmu para ulama' yang ahli. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w yang agamanya menghapuskan agama orang-orang kafir dan orang-orang yang jahat. Dan semoga pula keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada keluarga dan para sahabat (nabi) yang baik yang selalu berpegang dengan syari'atnya. Berkat Taufiq dan Inayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG *SIGHAT* DALAM AKAD NIKAH.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridho-Nya, dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
3. Bapak DR. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Ketua Tim Pengelola Progran Studi Hukum Keluarga Islam

4. Bapak Drs. H. Sam'ani Sya'roni, M.A selaku Wali Dosen Penulis.
5. Ibu H.Mohammad Fateh, M.Ag. Selaku Pembimbing Skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
7. Kedua orang tua saya, Bapak A. Zein dan Ibu Maimunah.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani dalam penelitian berlangsung, terimakasih atas segala pengorbanan dan waktu kalian, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 18 Mei 2016

Penulis



**MUFTI ZAMANI**

NIM.2011110042

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Karangka Teori .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG SIGHAT DALAM AKAD           NIKAH</b>	
A. Pengertian Sighat dalam Akad Nikah .....	11
B. Dasar Hukum Akad.....	18
C. Syarat-syarat Nikah.....	21
D. Rukun-rukun Akad Nikah.....	22
E. Macam-macam Sighat .....	25
F. Pembatalan Akad Nikah .....	27
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	29

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pembahasan

1. Biografi Imam Abu Hanifah .....	31
2. Sosial Politik Imam Abu Hanifah.....	35
3. Karya dan Murid Imam Abu Hanifah.....	40
4. Tipologi Imam Abu Hanifah dalam berjihad.....	43
5. Ijtihad Imam Abu Hanifah tentang <i>Sighat</i> akad nikah....	53
6. Biografi Imam Malik .....	61
7. Sosial Politik Imam Malik .....	64
8. Karya dan Murid Imam Malik .....	68
9. Tipologi Imam Malik dalam Berijihad .....	70
10. Ijtihad Imam Malik tentang <i>Sighat</i> akad nikah.....	78

### B. Hasil Penelitian

1. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang <i>Sighat</i> dalam Akad Nikah.....	83
2. Analisis Metode Istimbath Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang <i>Sighat</i> dalam akad nikah .....	84

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran-saran .....	86

DAFTAR PUSTAKA .....	88
----------------------	----

LAMPIRAN .....	92
----------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam ayat al-Qur'an dijelaskan

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah” (QS: adz-Dzaariyat; 49)<sup>1</sup>. Juga disebutkan bahwa pernikahan dilaksanakan juga berguna untuk mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>2</sup>*

Diantara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua belah pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu mengingat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong kedalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakan dalam bentuk ucapan (isyarat).

Maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama disebut dengan *ijab*, sedangkan ikrar yang disampaikan oleh pihak kedua, dinamakan *qabul*. Perasaan ridla bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala,

---

<sup>1</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 2

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 69



harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata kedua belah pihak yang mengadakan akad.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa rukun dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi terlaksannya suatu perbuatan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat nikah terdapat dalam Bab IV bagian kesatu pasal 14 yang menyebutkan: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon suami, (b) Calon Istri, (c) Wali nikah, (d) Dua orang saksi dan, (e) Ijab dan qobul”.<sup>4</sup>

Aturan tentang pernikahan juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 dan Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin Undang-Undang Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), hlm. 53

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 18

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

Namun dalam KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh.<sup>6</sup>

Diantara unsur hakiki bagi sebuah pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak (pria dan wanita) yang hendak melansungkan akad nikah dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali pernikahan itu. Jika kerelaan antara keduanya sudah terpenuhi maka diikatlah pernikahan itu dengan ijab dan qobul.

Dalam melakukan ijab dan qobul haruslah menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah untuk menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab dan qobul boleh menggunakan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan.

Empat imam madzhab telah sepakat bahwa ijab dan qobul salah satu rukun terpenting yang menentukan keabsaan atau kebatalan suatu akad, sehingga tanpa adanya ijab dan qobul itu berarti tidak sah dalam melakukan akad pernikahan. Namun yang terdapat perbedaan di kalangan ulama yaitu mengenai sighat atau kata-kata yang digunakan dalam akad nikah tersebut, apakah ada keharusan menggunakan kata-kata tertentu atau tidak.

Ada perbedaan antara imam mazhab dalam permasalahan ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa dalam akad nikah tidak harus

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 63

menggunakan kata-kata tertentu, bahkan menggunakan lafadz yang dianggap cocok asalkan maknanya secara hukum dapat dimengerti antara kedua belah pihak, dan juga membolehkan dengan menggunakan kata *Hibah, Jual beli, Shodaqoh dan Tamlik*. tidak ada kata-kata khusus dalam ijab dan qobul.<sup>7</sup> Sedang Imam Syafi'i dan Imam Hambali keduanya sepakat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan lafadz "nikah dan tazwij".<sup>8</sup>

Imam Abu Hanifah merupakan generasi pertama dari empat imam madzhab yang dilahirkan di kuffah pada tahun 80 H, beliau sangat luas dalam ilmu agamanya sehingga banyak para ulama pada waktu itu mengakui keluasan ilmu yang dimiliki Imam Abu Hanifah. Sebagai seorang *Mujtahid* tentu beliau mempunyai kapasitas untuk menggali hukum-hukum islam yang belum diterang secara jelas dalam Al-qur'an dan Hadis.<sup>9</sup> Dalam proses ijtihad hukum tentu seorang mujtahid tidak boleh keluar dari kedua sumber hukum islam (Al-qur'an dan Hadis) akan tetapi dalam hal ijtihad beliau dikenal dengan penggunaan qiyas sehingga beliau dijuluki "*Ahl Ra'yi*".

Berbeda dengan Imam malik, beliau merupakan Imam Madzhab yang dikenal keluasan dalam ilmu hadistnya. Imam Malik di lahirkan didaerah Hijaz pada tahun 93 H pada waktu itu kekuasaan dipimpin dari Bani Umayyah yang ketujuh bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Imam Malik mempelajari ilmu-ilmu agama dari ulama-ulama Madinah yang mereka tergolong para *tabi'in*.

---

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid Juz 2* (Beirut: Darul Kutub Islamiyah, Tt ), hlm. 3

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab Al-fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Ibnu Hazm, 2001), hlm 823

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 184



Kecerdasan Imam Malik dalam ilmu hadist diakui banyak ulama, diantara Imam Syafi, Imam Abdurahman bin Mahdi dan lain sebagainya. Dalam suatu riwayat beliau menghimpun hadist selama 40 tahun dan ada yang meriwayatkan lagi bahwa Imam Malik Hafal 100.000 hadits. Dan beliau di juluki dengan “*ahl hadist*” karena kepakaran beliau dalam ilmu hadits dan dalam setiap berijtihad, beliau terlihat lebih dominan menggunakan hadist.

Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memiliki perbedaan dalam berijtihad yang dipengaruhi oleh keilmuannya, guru-gurunya, kondisi negaranya dan lain sebagainya. Akan tetapi keduanya mempunyai hasil yang sama dalam masalah akad nikah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *sighat* dalam akad nikah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik?
2. Bagaimana metode *istinbath* Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam masalah *Sighat* dalam akad nikah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum *Sighat* dalam akad nikah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan khazanah Islam khususnya dalam hal *sighat* dalam akad nikah menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
- b. Sebagai bahan kajian serta pengetahuan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri terhadap praktik pelaksanaan *Sighat* dalam akad nikah yang ada di Indonesia.

### D. Telaah Pustaka

Dalam skripsinya Ahmad Isybah Nurhikam yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang tidak Sahnya Akad Nikah dengan Mendahulukan Qobul dan Mengakhirkan Ijab” dapat disimpulkan hasil dari skripsi tersebut bahwa adanya qobul dalam pernikahan itu disebabkan karena adanya ijab, maka tidak sah apabila mendahulukan qobul daripada ijab.<sup>10</sup>

Kemudian dalam skripsi yang ditulis Listiawati yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Metode Ijab Qobul pada masyarakat Suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora” yang berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut tetap memenuhi persyaratan pernikahan meskipun hanya ada ijab saja atau tidak terdapat qobul seperti biasanya. Hanya saja bentuk qobulnya itu dengan tradisi mengumpulkan

---

<sup>10</sup> Ahmad Isybah Nurhikam, “Studi Analisis Hermeneutik tentang Aneka Ragam *Sighat* Akad Nikah dalam Perspektif Hukum Islam”, [contohaku1.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-syari%27ahstudi-analisis-pendapat.html](http://contohaku1.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-syari%27ahstudi-analisis-pendapat.html) (Diakses tanggal 28 Mei 2016)

sesepeuh Suku Samin sebagai bentuk ridlo atau persetujuan.<sup>11</sup>

Kemudian dalam skripsinya Ahmad Mushonif yang berjudul “Studi Analisis Hermeneutik tentang Aneka Ragam Sighat Akad Nikah dalam Perspektif Hukum Islam” yang berkesimpulan bahwa produk hukum sighat-sighat dalam akad nikah yang ditetapkan oleh para ulama memperbolehkan pemakaian kata yang memiliki makna pemindahab pemilikan benda atau budak seperti hibah, jual beli dan shodaqoh. Dan harus menggunakan bahasa arab bagi orang yang sudah menguasai bahasa arab karena dipengaruhi oleh latar belakang intelektual dan sosiologis mereka.<sup>12</sup>

Kemudian skripsinya Muchammad Ali Said yang berjudul “Ijab dalam Akad Nikah (Studi komparatif tentang keabsahan redaksi ijab perspektif fikih empat madzhab)” yang berkesimpulan bahwa pendapat dari madzhab Hanafiyah dan Malikiyah yang memperbolehkan menggunakan kata seperti hibah, jual beli dan lain sebagainya sehingga terkesan kurang humanis dan tidak menghargai calon isteri, berbeda dengan pendapat Syafi’I dan Hambali yang keabsahan pernikahan hanya menggunakan kata *nikah* dan *tazwij* yang hal ini tentu menghargai calon istri dan humanis.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Listiawati “Analisis Hukum Islam terhadap Metode Ijab Qobul pada masyarakat Suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora”, Digitalibrary-uin-sunan-ampel.digilib.uinsby.ac.id/11285. (Diakses tanggal 28 Mei 2016)

<sup>12</sup> Ahmad Mushonif “Studi Analisis Hermeneutik tentang Aneka Ragam Sighat Akad Nikah dalam Perspektif Hukum Islam”, Digitalibrary-uin-sunan-ampel.digilib.uinsby.ac.id/11285/4/bab/201.pdf. (Diakses tanggal 28 Mei 2016)

<sup>13</sup> Muchammad Ali Said “Ijab dalam Akad Nikah (Studi komparatif tentang keabsahan redaksi ijab perspektif fikih empat madzhab)”, ethenes.uin.malang.ac.id/1934/11/06210011\_lampiran.pdf (Diakses tanggal 28 Mei 2016)

## E. Kerangka Teori

*Sighat* secara bahasa artinya bentuk kalimat, kata (bahasa).<sup>14</sup> *Sighat* dan *akad* merupakan dua kalimat yang mempunyai arti yang sama yaitu seseorang yang melakukan ikatan atau ucapan yang dilakukan untuk mengadakan perjanjian. Sementara dalam kitab Al-Munawwir kata ‘*Aqoda*’ masdaranya *Al-Aqdu* jamaknya ‘*Uquudun*’ yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dari kedua pendapat ini, dapat dirumuskan bahwa *Sighat* atau *akad* berarti, ikatan, perjanjian atau kontrak.<sup>15</sup>

Adapun rukun-rukun akad nikah dalah:

*Pertama*, *Sighat*: yaitu lafadz ijab qobul, sebab hakikat pernikahan tersusun dan tergantung dengan keduanya. Akad nikah tidak bisa dijalankan kecuali dengan lafadz ijab qobul yang diutarakan secara berurutan.

*Kedua*, Dua belah pihak yang melangsungkan akad nikah (‘*aqidain*’) yaitu laki-laki dan perempuan yang akad melangsungkan akad nikah bebas dari faktor penghalang.<sup>16</sup>

Menurut al-Zurjani, bahwa yang namakan *Sighat* adalah “suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan qabul”. Sedangkan menurut Ibnu Abidin yang dikutip Rachmat Syafi’i bahwa akad adalah “perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.<sup>17</sup>

Empat ulama’ madzhab mempunyai tipologi atau ciri khas dalam melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang tidak di terangkan secara eksplisit dalam al-qur’an dan sunnah, sehingga dalam beberapa permasalahan

---

<sup>14</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996) hlm. 1198

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 953


<sup>16</sup> Yusuf Ad-duraiwisy, *Nikah siri, mut’ah dan kontrak* (Jakarta: Darul Haq, 2010) hlm. 38

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 201

mereka mempunyai keberagaman dalam menentukan hukum. Diantaranya mengenai *sighat* dalam akad nikah, ada yang mengharuskan menggunakan kata “*tazwij dan nikah*” tetapi terdapat pendapat yang membolehkan menggunakan selain kedua kata diatas.

Salah satu metode ijtihad yang terkenal dari Imam Abu Hanifah adalah penggunaan akal sehat, bahkan dalam beberapa hal, beliau seperti mementingkan akal daripada hadis.<sup>18</sup>

Metode ijtihad dari Imam Malik pada dasarnya tidak dilakukan secara sistematis. Akan tetapi para muridnya atau pengikut madzhabnya yang menyusun metode *istinbath* Imam Malik, seperti yang dilakukan oleh Qodli ‘Iyad yaitu Kitabullah (Al-Qur’an), Sunnah (Hadist-hadits nabi dan fatwa shahabat, amal atau perbuatan ahlu Madinah, Qiyas, Mashlahah Musrsalah, Sadz Dzari’ah, ‘urf dan adat).



19

<sup>18</sup> Abu zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Fikr, 1950) hlm 12

<sup>19</sup> M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000) hlm. 65





## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan penelitian skripsi ini maka dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut:

*Bab Pertama*, Pendahuluan. Bab ini berisi uraian latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.

*Bab Kedua*, Bab ini berisi Pengertian *Sighat* dalam akad nikah, Dasar hukum akad nikah, Syarat-syarat akad nikah, Rukun-rukun akad nikah, Macam-macam *Sighat* dalam akad nikah, dan Pembatalan akad nikah.

*Bab Ketiga*, Metode Penelitian

*Bab Keempat*, Biografi Imam Abu Hanifah, Sosial-politik Imam Abu Hanifah, Karya dan murid Imam Abu Hanifah, Tipologi Imam Abu Hanifah dalam berijtihad dan Ijtihad Imam Abu Hanifah tentang *Sighat* dalam akad nikah. Serta, Biografi Imam Malik, Sosial-politik Imam Malik, Karya dan murid Imam Malik, Tipologi Imam Malik dalam berijtihad. dan Ijtihad Imam Malik tentang *Sighat* dalam akad nikah. Dan Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang *Sighat* dalam Akad Nikah, dan Analisis Metode *Istinbath* Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang *Sighat* dalam akad nikah

*Bab Kelima*, Penutup, berisi Simpulan dan Saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad nikah merupakan hal yang sakral dan penting dalam pernikahan, keabsahan pernikahan tergantung pada akad nikah. Sehingga para mujtahid termasuk empat imam madzhab melakukan penggalian hukum tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad nikah supaya akadnya tersebut sah sesuai hukum islam. Ada sebagian ulama madzhab yang mewajibkan penggunaan kata-kata *tazwij* dan *nikah* dalam akad nikah, jika tidak menggunakan kedua kata tersebut maka akad nikahnya dianggap tidak sah. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik juga melakukan *istinbath* hukum yang hasilnya membolehkan dalam akad nikah menggunakan kata-kata selain kata *tazwij* dan *nikah* seperti kata-kata *shodaqah*, *hibah*, dan *tamluk*. Dan keduanya juga mengharuskan adanya maksud dan tujuan bahwa penggunaan kata-kata tersebut adalah untuk menikah.
2. Ada perbedaan *istinbath* hukum yang menjadi tipologi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam akad nikah ini yaitu Imam Abu Hanifah dalam *istinbath*nya lebih menggunakan rasio (*ahlu al-ra'yu*) yang hal ini dipengaruhi oleh faktor sosialnya karena beliau tinggal di Irak yang sedikit

peredaran hadist-hadist Nabi SAW dan jika ada haditspun biasanya ada sarat dengan muatan politik, hal inilah yang menjadikan Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penggunaan hadist-hadist Nabi SAW. Sedangkan Imam Malik dalam istinbathnya lebih dominan dalam menggunakan hadist-hadist Nabi SAW (*ahlu al-Hadist*) karena yang tinggal di Madinah yang banyak sekali peredaran hadist-hadits Nabi SAW. Hasil istinbathnya meskipun sama tetapi ada perbedaan antara keduanya, yaitu menurut Imam Malik dalam penggunaan kata-kata selain *tazwij* dan *nikah* dalam akad nikah juga harus disertai menyebutkan mahar atau mas kawin. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang tidak mengharuskan menyebutkan mahar atau mas kawinnya, yang terpenting adanya niat dan maksud bahwa yang dilakukan itu adalah untuk melakukan pernikahan.

## **B. Saran-Saran**

1. Penggunaan kata-kata selain *tazwij* dan *nikah* dalam akad nikah boleh dilakukan jika masyarakatnya banyak penganut dari madzhab Hanafi dan Maliki karena supaya dalam pelaksanaan akad dengan menggunakan kata-kata *hibah*, *tamlik*, dan *shodaqoh* sudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak bahwa yang dimaksud penggunaan kata-kata tersebut adalah untuk melaksanakan pernikahan.
2. Jika suatu masyarakat sebagian besar penganut madzhab selain madzhab Hanafi dan Maliki yang melarang menggunakan kata-kata *hibah*, *tamlik*, dan *shodaqoh* dalam akad nikah, sebaiknya dihindari menggunakan kata-

kata tersebut karena hal ini bisa berakibat salah paham antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Lebih baik menggunakan kata-kata yang sudah disepakati para Imam Madzhab yaitu menggunakan kata-kata *nikah* dan *tazwij*.

Penelitian ini hanya bagian kecil dari banyaknya penelitian yang berkaitan tentang *Sighat* dalam dalam akad nikah, tentunya penelitian ini masih memerlukan banyak kritik dan saran untuk perbaikan bagi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-duraiwisy, Yusuf, 2010. *Nikah siri, mut'ah dan kontrak*. Jakarta: Darul Haq
- Al-Baji, Qodli Abu al-Walid, *Al-Muntaqo' Sarh Muwatta' Malik*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 1996. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika
- Ali, Muhammad Daud. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- al-Juzairi, Abdurrahman. 2001 *Kitab Al-fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Ibnu Hazm
- Al-Shiddieqi, Hasbi. 1973. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Anwar, Syamsul, 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Arfan, Abbas. 2008. *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1994. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ash-Siddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Aziz, Abdul dan Wahhab Abdul. 2014. *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah
- Cholil, Moenawar. 1995. *Empat Biografi Imam Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang

- Departemen Agama Replubik Indonesia, 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Djazuli, 2005. *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Prenada Media
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media
- Hanafi, Muchlis, 2013. *Biografi Lima Imam Madzhab "Imam Abu Hanifah" Peletak Dasar-Dasar Fiqh dan Pendiri Madzhab Hanafi*. Tangerang: Lentera Hati
- Hanafi, Muchlis, 2013. *Biografi Lima Imam Madzhab "Imam Malik" Penapak Atsar dan Pendiri Madzhab Maliki*. Tangerang: Lentera Hati
- Hasan, Ali, 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- M.Zein, Satria Effendi, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media
- Mubarok, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Mudzhar, Atho. 2010. *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Munawir, Ahmad Warson, 1997. *Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Naim, Ngainun. 2009. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras
- Nurudin, Amiur. 1991. *Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khaththab, Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Praja, S.Juhaya. 2014. *Ushul Fiqh Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia

- Rakhmat, Jalaludin. 1994. *Dari Madzhab Skriptualisme ke Madzhab Liberal dan Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina
- Rasyada, dede, 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rofiq, Ahmad, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*: Darul Kutub Islamiyah
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia
- Summa, Muhammad Amin, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supriyadi, Dedi, 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualis sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia
- Supriyadi, Dedi. 2010. *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia
- Suyatno, 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Syafi'i, Rahmat. 2000. *Ijtihad Imam Malik*. Bandung: Gunung Djati Press
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Syarifuddin, Amir, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media
- Syarifuddin, Amir, 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media

- Syihab, Umar. 1996. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama
- Tihami dan Sahrani, Sohari. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Tihami dan Sahrani, Sohari. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Usman, Iskandar. 1994. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Zed, Mestika, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhri, Saifudin. 2011. *Ushul Fiqih, Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zuhri. Muh. 1997. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : MUFTI ZAMANI
2. NIM : 2011110042
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 3 Desember 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Capgawen Selatan Kedungwuni Pekalongan
6. No Hp : 085742132931
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : H.A.Zein (Alm)
  - b. Pekerjaan : -
  - c. Nama Ibu : Hj. Maimunah
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : Capgawen Selatan Kedungwuni  
Pekalongan
8. Riwayat Pendidikan
  - a. MI Walisongo Kranji 01 Kedungwuni Tahun 1999 - 2005
  - b. SMP Islam Walisongo Kedungwuni Tahun 2005 - 2007
  - c. MA-Salafiyah Simbang Kulon Tahun 2007 - 2010
  - d. S1 STAIN Pekalongan, Syari'ah / HKI Tahun 2010 - Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup penulis, semoga dapat digunakan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan,



**MUFTI ZAMANI**  
NIM. 2011110042